PERATURAN WALIKOTA MALANG NOMOR 18 TAHUN 2014

TENTANG

PROSEDUR TETAP PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN KEPADA GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan upaya meningkatkan mutu pendidikan, Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin dan mengelola pendidikan pada Satuan Pendidikan;
 - bahwa prosedur pengangkatan dan pemberhentian Guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor 492 Tahun 2004 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundangan-undangan yang baru, schingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Prosedur Tetap Pemberian Tugas Tambahan kepada Guru sebagai Kepala Sekolah;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91);

- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

- 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
- 15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- 17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 57);
- 18. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROSEDUR TETAP
PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN KEPADA GURU
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA MALANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Malang.

- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
- 3. Walikota adalah Walikota Malang.
- 4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Malang.
- . 5. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Malang.
 - Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kota Malang.
 - Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
 - Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
 - Sekolah adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari pendidikan usia dini, dasar sampai menengah.
 - Kepala Sekolah adalah Guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah berdasarkan Keputusan Walikota.
 - 11. Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan calon Kepala Sekolah melalui pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik tentang kompetensi Kepala Sekolah yang diakhiri dengan penilaian sesuai standar nasional.
 - 12. Penilaian akseptabilitas adalah penilaian calon Kepala Sekolah yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon Kepala Sekolah dengan Sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
 - 13. Kompetensi Kepala Sekolah adalah pengetahuan, sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
 - 14. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
 - 15. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru bahwa yang bersangkutan telah

- memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- 16. Sertifikat Pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada Guru sebagai tenaga profesional.
- 17. Penilaian kinerja adalah suatu proses menentukan nilai kinerja Kepala Sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
- 18. Pengembangan keprofesian berkelanjutan adalah proses dan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan dalam rangka meningkatkan manajemen dan kepemimpinan Sekolah.
- 19. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada Satuan Pendidikan.

BAB II

SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

- Guru dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dari dokter Pemerintah;
 - tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - memiliki Sertifikat Pendidik;
 - g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang Satuan Pendidikan, kecuali di taman

kanak-kanak/taman kanak-kanak luar biasa (TK/TKLB) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;

- h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c;
- memperoleh nilai baik untuk nilai prestasi kerja pegawai dalam
 (dua) tahun terakhir; dan
- j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, meliputi :
 - a. Kepala Taman Kanak-kanak (TK) :
 - berstatus sebagai Guru Taman Kanak-kanak (TK);
 - memiliki Sertifikat Pendidik sebagai Guru Taman Kanakkanak (TK); dan
 - memiliki Sertifikat Kepala Taman Kanak-kanak (TK) yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
 - b. Kepala Sekolah Dasar (SD):
 - 1) berstatus sebagai Guru SD;
 - memiliki Sertifikat Pendidik sebagai Guru SD; dan
 - memiliki Sertifikat Kepala SD yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
 - c. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) :
 - berstatus sebagai Guru SMP;
 - memiliki Sertifikat Pendidik sebagai Guru SMP; dan
 - memiliki Sertifikat Kepala SMP yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
 - d. Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA):
 - berstatus sebagai Guru SMA;
 - memiliki Sertifikat Pendidik sebagai Guru SMA; dan
 - memiliki Sertifikat Kepala SMA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
 - e. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) :
 - berstatus sebagai Guru SMK;
 - memiliki Sertifikat Pendidik sebagai Guru SMK;
 - memiliki Sertifikat Kepala SMK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.

- f. Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SDLB/SMPLB/SMALB):
 - berstatus sebagai Guru SDLB/SMPLB/SMALB;
 - memiliki Sertifikat Pendidik sebagai Guru SDLB/SMPLB/ SMALB;
 - memiliki Sertifikat Kepala SDLB/SMPLB/SMALB yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
- (4) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), calon Kepala Sekolah SMP, SMA dan SMK diutamakan dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya serta mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

BAB III

PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 3

- Penyiapan calon Kepala Sekolah meliputi rekrutmen serta pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Dinas pendidikan menyiapkan calon Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan 2 (dua) tahun yang akan datang.

Pasal 4

- Calon Kepala Sekolah direkrut dari Guru yang telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Calon Kepala Sekolah direkrut melalui pengusulan oleh Kepala Sekolah dan/atau Pengawas Sekolah yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB IV

SELEKSI CALON KEPALA SEKOLAH

- (1) Seleksi Calon Kepala Sekolah dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. tahap seleksi administrasi; dan
 - tahap seleksi akademik.

- (2) Tahap seleksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang sebagai bukti bahwa calon Kepala Sekolah bersangkutan telah memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (2).
 - (3) Tahap seleksi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui penilaian potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Seleksi calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dengan melibatkan Inspektorat dan BKD sebagai Tim Penilai yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Tim Penilai.
- (3) Peserta seleksi yang dinyatakan tidak lulus diberikan kesempatan mengulang seleksi sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 7

- Guru yang telah lulus seleksi calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus mengikuti program pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah di lembaga terakreditasi.
- (2) Akreditasi terhadap lembaga penyelenggara program penyiapan calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Menteri yang menangani urusan pemerintah dalam bidang pendidikan nasional.

BAB V PENDIDIKAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 8

(1) Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah merupakan kegiatan pemberian pengalaman pembelajaran teoretik maupun praktik yang bertujuan untuk menumbuhkembangkan pengetahuan, sikap dan

. . .

- keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
- (2) Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah dilaksanakan dalam kegiatan tatap muka dalam kurun waktu minimal 100 (seratus) jam dan praktik pengalaman lapangan dalam kurun waktu minimal selama 3 (tiga) bulan.
 - (3) Pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah dikoordinasikan dan difasilitasi oleh BKD.
 - (4) Pendidikan dan pelatihan diakhiri dengan penilaian untuk mengetahui pencapaian kompetensi calon Kepala Sekolah.
 - (5) Calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lulus penilaian diberi sertifikat Kepala Sekolah oleh lembaga penyelenggara.

- Dimensi kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mencakup:
 - a. berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, serta menjadi teladan bagi komunitas di sekolah;
 - b. memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin yang jujur dan adil;
 - memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah;
 - d. bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya sebagai kepala sekolah;
 - e. mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah; dan
 - f. memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.
- (2) Dimensi kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mencakup:
 - a. mampu menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan secara terukur dan berkelanjutan;
 - b. mampu mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan;
 - mampu memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal;

- d. mampu mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif, produktif dan profesional;
- e. mampu menciptakan budaya dan iklim kerja sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik;
- f. mampu mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal untuk meningkatkan mutu dan layanan pendidikan secara profesional;
- g. mampu mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka menunjang proses penjaminan mutu pendidikan;
- h. mampu mengelola tata hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan, ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah;
- i. mampu mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan mengukur serta mengembangkan kapasitas peserta didik;
- j. mampu mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai arah, tujuan dan pemenuhan standar nasional pendidikan;
- k. mampu mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan yang akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
- mampu mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah;
- m. mampu mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah;
- n. mampu mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan;
- mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah; dan
- p. mampu melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjut.
- (3) Dimensi kompetensi kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mencakup :
 - a. mampu menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah;

- b. selalu siap berupaya dan bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif;
- memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah;
- d. pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah; dan
- memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik.
- (4) Dimensi kompetensi supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mencakup :
 - a. mampu merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru;
 - mampu melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang kuat; dan
 - menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
- (5) Dimensi kompentensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mencakup:
 - a. mampu bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah;
 - b. aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat;
 - c. memiliki kepekaan sosial terhadap orang lain dan lingkungan sekitar; dan
 - d. memiliki tabiat dan kesolehan sosial dalam menolong sesama.

BAB VI PROSEDUR PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

- Pengangkatan Kepala Sekolah dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah.
- (2) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan unsur Pengawas Sekolah dan Dewan Pendidikan.

- (4) Berdasarkan rekomendasi tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota mengangkat guru menjadi Kepala Sekolah sebagai tugas tambahan yang ditetapkan dalam Keputusan Walikota.
- (5) Sebelum melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, dilakukan pengukuhan terlebih dahulu oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VII MASA TUGAS

- Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk 1 (satu) kali masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.
- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di Sekolah lain yang memiliki nilai akreditasi lebih rendah dari Sekolah sebelumnya, apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu paling kurang 1 (satu) kali masa tugas apabila penilaian kinerjanya baik; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa.
- (4) Prestasi yang istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, yaitu :
 - a. memiliki nilai kinerja amat baik;
 - b. Dalam 4 (empat) tahun terakhir memperoleh penghargaan dalam upaya peningkatan mutu dan penjaminan mutu pendidikan, meliputi:
 - prestasi akademik peserta didik memperoleh nilai rata-rata UN/UASBN diatas nilai rata-rata UN/UASBN tingkat Daerah;
 - prestasi non akademik peserta didik dalam kegiatan lomba/festival/olimpiade yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan

- Sertifikat/tanda penghargaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- prestasi pendidik dan tenaga kependidikan dalam program pengembangan diri (profesionalitas), publikasi ilmiah, dan karya inovatif yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dibuktikan dengan Sertifikat/tanda penghargaan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- prestasi Kepala Sekolah sebagai suri tauladan/contoh bagi kepala sekolah lainnya, berdedikasi, loyalitas tinggi dan tidak tercela dengan kemampuan Kompetensi Kepala Sekolah melampaui kemampuan Kepala Sekolah pada umumnya;
- berprestasi dalam pengembangan diri, publikasi ilmiah dan karya inovatif dalam bidang pendidikan/sains, ekonomi kemakmuran, lingkungan hidup, seni budaya, olah raga, teknologi informasi, bidang keagamaan dan manajemen mutu terpadu serta mampu menggalang persatuan dan kesatuan aksi peduli pendidikan;
- mendapatkan pengakuan dan dukungan stakeholder pendidikan, meliputi pengakuan dari aparat kewilayahan, komite sekolah/dewan pendidikan, kalangan akademisi, dunia usaha dan masyarakat.
- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan/atau tidak lagi diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghitungan masa tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. kurang dari 4 (empat) tahun, maka tugas tersebut diperhitungkan sebagai bagian dari 1 (satu) masa tugas yang pertama;
- b. 4 (empat) tahun, dinyatakan telah melaksanakan tugas 1 (satu) masa tugas yang pertama;
- c. lebih dari 4 (empat) tahun, tetapi kurang dari 8 (delapan) tahun, diperhitungkan sebagai bagian dari 1 (satu) masa tugas yang kedua;
- d. 8 (delapan) tahun, dinyatakan telah melaksanakan tugas 1 (satu)

masa tugas yang kedua;

- e. lebih dari 8 (delapan) tahun tetapi kurang dari 12 (dua belas) tahun, diperhitungkan sebagai bagian dari 1 (satu) masa tugas yang ketiga; dan
- f. 12 (dua belas) tahun, dinyatakan telah melaksanakan tugas 1 (satu) masa tugas yang ketiga.

Pasal 13

Walikota berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah menetapkan keputusan perpanjangan masa penugasan Kepala Sekolah.

BAB VIII PENILAIAN KINERJA

- Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari Pengawas Sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat Kepala Sekolah;
 - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama di bawah kepemimpinan yang bersangkutan; dan
 - usaha pengembangan profesionalisme sebagai Kepala Sekolah.
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.
- (6) Penilaian kinerja Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 15

- Pemindahan Kepala Sekolah dilaksanakan untuk memenuhi pemerataan layanan, peningkatan mutu, dan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Pemindahan Kepala Sekolah dapat dilaksanakan setelah masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

Pasal 16

- Penugasan sebagai Kepala Sekolah berhenti karena ;
 - a. diberhentikan; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena :
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - d. diangkat pada jabatan lain;
 - e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
 - dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas;
 - g. berhalangan tetap;
 - h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama б (enam) bulan.
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini ditetapkan, guru yang telah atau sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat Kepala Sekolah sampai selesai masa tugasnya.

Guru yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan calon Kepala Sekolah sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini, berhak diusulkan dalam pengangkatan sebagai Kepala Sekolah.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Malang Nomor 492 Tahun 2004 tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekolah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

> Ditetapkan di Malang pada tanggal 30 - 6 - 2014

> > WALIKOTA MALANG,

ttd.

H. MOCH. ANTON

Diundangkan di Malang pada tanggal 30 - 6 - 2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

Dr. Drs. H. SHOFWAN, SH. M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19580415 198403 1 012 Salinan sesuai aslinya KBPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH. M.Hum

Pembina

NIP. 19650302 199003 1 019

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2014 NOMOR 18